



R A N C A N G A N**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2012****TENTANG****PENCABUTAN 26 (DUA PULUH ENAM) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI YANG MENGATUR TENTANG
RETRIBUSI DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis retribusi selain yang diatur dalam Undang-Undang tersebut;
 - b. bahwa terhadap 26 (Dua Puluh Enam) jenis retribusi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai yang selama ini menjadi pungutan diwilayah Kabupaten Banggai sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pencabutan 26 (Dua Puluh Enam) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai yang mengatur tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DAN

BUPATI BANGGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENCABUTAN 26 (DUA PULUH ENAM) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI YANG MENGATUR TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 1

Mencabut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Perkebunan dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tata Rias Pengantin, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Penggunaan Alat Mesin Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Lokasi/Tempat Bahan Galian Golongan C;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha dibidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 37 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Obat dan Alat Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pergudangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hasil Bumi dan Hasil Industri;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hasil Perikanan dan Kelautan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hasil Peternakan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan Makanan dan Minuman;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pergudangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Perkebunan dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 9 April 2012

BUPATI BANGGAI,

M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2012 NOMOR 2

P E N J E L A S A N

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCABUTAN 26 (DUA PULUH ENAM) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI YANG MENGATUR TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 93